

LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2025



Inspektorat
Badan Pangan Nasional

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya penyusunan **“Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Inspektorat Badan Pangan Nasional”** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mengacu Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah menyusun Laporan Kinerja Bulan September Tahun 2025 yang berisikan program dan kegiatan Inspektorat yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 sebagai bentuk implementasi atas Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini belum sepenuhnya sempurna dan membutuhkan saran dan kritik untuk perbaikan tugas pada penyusunan laporan pada periode berikutnya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan SDM dan kinerja Badan Pangan Nasional khususnya Inspektorat.

Jakarta, Oktober 2025
Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muh Imron Rosjidi, M.Si., CGCAE
NIP 196907121993031001

DAFTAR ISI

01. KATA PENGANTAR ii

02. DAFTAR ISI iii

03. DAFTAR TABEL iv

04. DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR v

05. BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Metodologi

06. BAB II RENCANA KINERJA *OUTPUT* 3

07. BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 4

- A. Pengelolaan Kinerja
- B. Realisasi Keuangan
- C. Monitoring Kegiatan Prioritas

08. BAB IV PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

2.1	Rincian <i>Output</i> Inspektorat Triwulan III Tahun 2025	3
3.1	Realisasi Kinerja Inspektorat sd. Triwulan III Tahun 2025	4
3.2	Realisasi Keuangan Inspektorat Triwulan III Tahun 2025	5
3.3	Realisasi Anggaran Inspektorat Periode Bulan Januari - September 2025	6
3.4	Lokasi Uji Lapangan/Petik Reviu Penyaluran CBP dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025	41

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Grafik 3.1	Realisasi Akumulatif Anggaran Inspektorat sd. September 2025	6
Gambar 3.1	Dokumentasi Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI Dengan Kepala Bapanas Tentang RKA K/L Dan RKP K/L Tahun 2026 Serta Isu-Isu Aktual Lainnya	10
Gambar 3.2	Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Penyaluran Dan Penjadwalan Reviu Dan Pencairan Bantuan Pangan Dan SPHP Tahun 2025	12
Gambar 3.3	Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Draft Kontrak Bantuan Pangan Beras Juni-Juli 2025 dan Rapat Konsultasi terkait Pemotongan Pajak Bantuan Pangan (Daging Ayam dan Telur Ayam Ras)	14
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik/Lapangan Audit atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional TA 2024	16
Gambar 3.5	Dokumentasi Kegiatan Kegiatan Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional Periode Tahun 2024 sd. Semester I Tahun 2025	18
Gambar 3.6	Dokumentasi Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Satker Badan Pangan Nasional (kode satker 690590) Semester I Tahun 2025	20
Gambar 3.7	Dokumentasi Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	21
Gambar 3.8	Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Rancangan Perbadan dan/atau Rancangan Kepbadan Lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional	24
Gambar 3.9	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPAN-LAPOR! di Lingkungan Badan Pangan Nasional	25
Gambar 3.10	Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Reviu SPHP Januari – Maret 2025 dan Pemantauan SPHP Beras Juli – Desember 2025 di Kabupaten Belitung	27

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Gambar 3.11	Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Lanjutan Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional <i>Ex Ante</i> dan <i>On Going</i> Triwulan I dan II Tahun 2025	28
Gambar 3.12	Dokumentasi Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Perum Bulog tentang Aktual Beras dan Isu Aktual Lainnya	30
Gambar 3.13	Dokumentasi Kegiatan Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satker Badan Pangan Nasional di Sekretariat Utama, Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, serta Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin)	32
Gambar 3.14	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025	34
Gambar 3.15	Dokumentasi Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI	35
Gambar 3.16	Dokumentasi Kegiatan Presentasi dan Diskusi Biaya Distribusi Penyaluran CBP dan Pertanggungjawabannya dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025	39
Gambar 3.17	Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025	40
Gambar 3.18	Dokumentasi Kegiatan Uji Lapangan/Petik Reviu Penyaluran CBP dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025	44

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adanya anggaran yang dikelola instansi pemerintah khususnya Inspektorat Badan Pangan Nasional mewajibkan setiap unit kerja dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik, salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat periode triwulan III tahun 2025.

Laporan ini digunakan sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan pada periode Triwulan III Tahun 2025. Selain itu laporan digunakan sebagai bahan evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan *output* bulanan Inspektorat tahun 2025 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Inspektorat pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

B. Tujuan

Laporan triwulan disusun dengan tujuan:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional periode Triwulan III Tahun 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada Triwulan III Tahun 2025.

C. Ruang Lingkup

Laporan kinerja triwulan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada periode laporan.

D. Metodologi

1. Mengumpulkan data dan informasi target serta capaian program, kegiatan, KRO dan Output UKE 2 melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

Penetapan Kinerja Inspektorat disusun untuk melaksanakan program dukungan manajemen berupa KRO Layanan Audit Internal. Rencana kinerja *output* merupakan rencana pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat selama tahun 2025. Rencana kinerja *output* akan dilihat dari dukungan pencapaian *output*/RO dan komponen sebagaimana target. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rincian Output Inspektorat Triwulan III Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Triwulan III 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (%)	Fisik
HA-Program Dukungan Manajemen						
6874- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional						
EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	Layanan Audit Internal	4.632.794.000,00	24 Laporan	58,44	6 Laporan

A. Pengelolaan Kinerja

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Target kinerja Inspektorat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Inspektorat sd. Triwulan III Tahun 2025

01 Inspektorat Badan Pangan Nasional					
No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target (Level)	Realisasi sd. Triwulan III Tahun 2025
1.	Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	IKSK 29	Tingkat Maturitas SPIP	3,00 Tahunan	75%
02 Subbagian Tata Usaha Inspektorat Badan Pangan Nasional					
No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target (Level)	Realisasi Triwulan II Tahun 2025
2.	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	IK01	Tingkat kepuasan layanan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	3,03 Triwulan	3,36

Pada triwulan III tahun 2025, IKU tingkat maturitas SPIP Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan kegiatan antara lain:

a. Tingkat Maturitas SPIP

- 1) *Workshop* penilaian mandiri SPIP pada tanggal 26 – 28 Mei 2025. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur kesiapan dokumen serta penilaian sementara untuk tingkat maturitas SPIP. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam pencapaian target IKU Inspektorat level maturitas 3,00;
- 2) Inspektorat telah meminta BPKP untuk melaksanakan pembinaan SPIP sebagai bagian persiapan evaluasi oleh BPKP.

b. Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap Layanan Ketatausahaan

Mengacu pada manual IKU Inspektorat, pengukuran tingkat kepuasan dilaksanakan selama empat kali dalam setahun (periode

triwulan). Periode triwulan III tahun 2025, hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan Inspektorat yaitu pada level 3,36.

B. Realisasi Keuangan

Sesuai dengan DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Inspektorat akan melaksanakan kegiatan dalam 1 KRO dengan target 24 Laporan anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 yang dialokasikan sebesar Rp4.632.794.000,00. Realisasi keuangan pada Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Keuangan Inspektorat Triwulan III Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Realisasi Triwulan III 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/ Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
HA-Program Dukungan Manajemen						
6874-Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional						
EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	Layanan Audit Internal	4.632.794.000	27 Lap.	2.707.370.341 (58,44%)	6 Lap

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Inspektorat Periode Bulan Januari–September 2025

Periode	Realisasi Per Bulan (Rp)	Akumulatif Realisasi (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Per Bulan (%)	Persentase Realisasi Akumulatif (%)
Januari	104.508.964	104.508.964	1.287.594.000	8,12	8,12
Februari	314.419.320	418.928.284	2.327.594.000	13,51	18,00
Maret	323.647.320	742.575.604	2.327.594.000	13,90	31,90
April	431.994.605	1.174.570.209	2.327.594.000	18,56	50,46
Mei	245.773.840	1.420.344.049	2.327.594.000	10,56	61,02
Juni	96.106.176	1.516.450.225	3.201.594.000	3,00	47,37
Juli	142.801.833	1.659.252.058	4.632.794.000	3,08	35,82
Agustus	92.670.400	1.751.922.458	4.632.794.000	2,00	37,82
September	955.447.883	2.707.370.341	4.632.794.000	20,62	58,44



Grafik 3.1 Realisasi Akumulatif Anggaran Inspektorat sd. Juni 2025

Realisasi anggaran Inspektorat sd. September 2025 mengalami penurunan pada Juli 2025, yaitu dari sebelumnya 47,37% menjadi 35,82%. Hal ini karena adanya buka blokir anggaran, sehingga pagu anggaran Inspektorat tahun 2025 menjadi Rp Rp4.632.794.000,00, meningkat dibandingkan pagu anggaran sebelumnya yang sebesar Rp3.201.594.000,00 (meningkat 44,70%).

C. Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas Inspektorat selama Triwulan III Tahun 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana Tabel 2. Kegiatan fisik Layanan Audit Internal yang dilaksanakan Inspektorat yang mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada Triwulan III Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. **Reviu Usulan Revisi ke-8 DIPA Badan Pangan Nasional TA. 2025**

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Nomor 696/PW.02.02/A.1/07/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Permohonan Reviu Usulan Revisi Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2025. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Juli 2025 di Depok.

Usulan Revisi DIPA 8 Badan Pangan Nasional senilai Rp. 2.939.040.000 berupa buka blokir yang digunakan untuk

operasional pendukung dan reuiu Penyaluran CPP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran Operasional Pendukung Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan bulan Juni – Juli 2025 senilai Rp. 503.520.000,00 berasal dari buka blokir pada RO yang sama, yaitu RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, Pelaporan dan Cadangan Pangan, dalam program dan kegiatan yang sama, yaitu : Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (125.HA) dan Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (6875) dengan jenis belanja yang sama (524).
- b. Anggaran Operasional Pendukung Penyaluran CPP dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan bulan Juli-Desember 2025 senilai Rp. 1.004.320.000,00 berasal dari buka blokir pada RO yang sama, yaitu RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dalam program dan kegiatan yang sama, yaitu : Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (125.HA) dan Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (6875) dengan jenis belanja yang sama (524).
- c. Anggaran Reuiu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan alokasi Juni – Juli 2025 senilai Rp. 487.599.000,00 dan Reuiu Penyaluran CPP untuk SPHP alokai Juli – Desember 2025 senilai Rp. 943.641.000,00 dengan total senilai Rp. 1.431.200.000 pada RO Layanan Internal berasal dari buka blokir 4 RO dalam program dan kegiatan yang sama yaitu Program Dukungan Manajemen Internal (125.WA) dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional (6874) dengan jenis belanja yang sama (524). RO yang diajukan buka blokir yaitu:

- 1) RO Layanan Kerjasama di bidang Pangan senilai Rp255.113.000,00;
- 2) RO Layanan Hukum senilai Rp455.408.000,00;
- 3) RO RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional senilai Rp169.255.000,00; dan
- 4) RO Layanan Manajemen Keuangan senilai Rp551.454.000,00.

2. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI Dengan Kepala Bapanas Tentang RKA K/L Dan RKP K/L Tahun 2026 Serta Isu-Isu Aktual Lainnya

Menindaklanjuti Berita Faksimil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 456/Kom.IV/DPR RI/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 dan No. 469/Kom.IV/DPR RI/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 11 Juli 2025 di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV), Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat dihadiri oleh tim dari Komisi IV DPR RI dan Tim dari Badan Pangan Nasional (Kepala Badan Pangan Nasional, Plt. Sekretaris Utama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Inspektur, dan Kepala Pusdatin). Kegiatan RDP dimaksudkan untuk membahas mengenai (i) Pagu indikatif RKA K/L dan RKP K/L Badan Pangan Nasional Tahun 2026; (ii) Usulan tambahan anggaran Bapanas untuk mendukung program strategis di bidang pangan; (iii) Penjabaran program prioritas nasional di sektor pangan sesuai dengan tema RKP 2026; dan (iv) Isu-isu aktual seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah, serta efektivitas program intervensi pangan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Kesimpulan hasil rapat yaitu:

- a. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Belanja Badan Pangan Nasional Tahun 2026 berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri

Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 hal: Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2026, sebesar Rp79.425.015.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta lima belas ribu rupiah). Untuk selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penyesuaian Pagu Indikatif Belanja Badan Pangan Nasional Tahun 2026, sebesar Rp16.105.652.575.000,00 (enam belas triliun seratus lima miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional, terdapat beberapa saran yang bisa dilakukan untuk memperkuat kesiapan pelaksanaan program Tahun Anggaran 2026 serta menindaklanjuti hasil pembahasan bersama DPR RI, yaitu:

- a. Menyusun dokumen rincian usulan tambahan anggaran secara lengkap dan terstruktur dengan memuat justifikasi teknis, output yang diharapkan, serta proyeksi manfaat bagi masyarakat. Hal ini penting untuk mendukung proses pembahasan lanjutan di Badan Anggaran DPR RI dan menjamin keselarasan dengan arah kebijakan RKP Tahun 2026;
- b. Menjalin koordinasi lanjutan dengan Komisi IV DPR RI, termasuk menyusun agenda kolaboratif terkait pelaksanaan dan pengawasan kegiatan bantuan pangan, khususnya untuk

kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli. Koordinasi ini bertujuan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan dan menjamin sinergi antara legislatif dan eksekutif;

- c. Mempersiapkan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang efektif. Sistem ini difokuskan untuk mengawal efektivitas penyerapan anggaran tambahan dan dampaknya terhadap stabilitas harga serta ketersediaan pangan di masyarakat. Indikator kinerja perlu dirancang agar mudah diukur dan dilaporkan secara berkala; dan
- d. Menyiapkan laporan dokumentatif kegiatan dan pelaksanaan secara berkala. Penyusunan laporan ini ditujukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan, khususnya Komisi IV DPR RI dan Kementerian Keuangan. Dokumentasi juga menjadi bahan evaluasi internal serta referensi dalam pengambilan keputusan lanjutan.



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI Dengan Kepala Bapanas Tentang RKA K/L Dan RKP K/L Tahun 2026 Serta Isu-Isu Aktual Lainnya

3. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Penyaluran Dan Penjadwalan Reviu Dan Pencairan Bantuan Pangan Dan SPHP Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Nomor 713/TS.03.03/A.1/07/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Rapat Penyusunan Rencana Aksi Penyaluran dan Penjadwalan Reviu dan Pencairan Bantuan Pangan dan SPHP Tahun 2025 , kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 di Hotel Santika, Depok. Kegiatan dihadiri oleh Perum BULOG, Kementerian Keuangan, dan Tim Badan Pangan Nasional (Inspektorat; Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat; Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum; Direktorat Ketersediaan Pangan/PPK Cadangan Pangan Pemerintah; Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan). Kegiatan bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, dan Kementerian Keuangan terkait penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP Tahun 2025. Hasilnya diharapkan supaya tata kelola kegiatan penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil yang dicapai dari kegiatan yaitu:

Bantuan Pangan Beras Juni – Juli 2025

- a. Penyaluran dilakukan pada 14 Juli - 31 Agustus 2025 (Bulog).
- b. Penyampaian usulan tagihan dilakukan pada bulan September minggu ke I (Bulog).
- c. Reviu APIP dilakukan pada bulan September minggu ke I - Oktober minggu ke II/LHR (Badan Pangan Nasional).
- d. Pencairan dilakukan pada bulan Oktober minggu ke III (Badan Pangan Nasional dan Kementerian Keuangan).

SPHP Beras Juli – Desember 2025

- a. Penyaluran dilakukan pada bulan Juli minggu ke II - Desember minggu ke IV (BULOG).
- b. Penyampaian usulan tagihan dilakukan pada bulan September minggu ke IV dan November minggu ke IV (BULOG).
- c. Reviu APIP dilakukan pada bulan Oktober minggu ke I, November minggu ke II/LHR Tahap I, dan Desember minggu ke I (Badan Pangan Nasional).
- d. Pencairan dilakukan pada bulan November minggu ke III - Desember minggu ke II (Badan Pangan Nasional dan Kementerian Keuangan).

Percepatan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP Beras Tahun 2025 harus dilakukan oleh semua pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, perlu diagendakan rapat kembali di bulan Agustus atau September untuk membahas kemajuan pelaksanaan kegiatan.



Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Penyaluran dan Penjadwalan Reviu Dan Pencairan Bantuan Pangan Dan SPHP Tahun 2025

4. Pembahasan Draft Kontrak Bantuan Pangan Beras Juni-Juli 2025 dan Rapat Konsultasi terkait Pemotongan Pajak Bantuan Pangan (Daging Ayam dan Telur Ayam Ras)

Menindaklanjuti Surat Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Nomor 309/TS.03.03/B.3/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Pembahasan Draft Kontrak Bantuan Pangan Beras Juni – Juli 2025 yang bertempat di Avenzel Hotel and Convention Cibubur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyepakati substansi kontrak penyaluran bantuan pangan beras dan mengkaji ketentuan pemotongan pajak yang berlaku atas penyaluran bantuan pangan yang melibatkan berbagai pihak antara lain: TimAPIP/Inspektorat, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum, PPK Cadangan Pangan Pemerintah, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Direktur Keuangan Perum BULOG, Kepala SPI Perum BULOG, Tim POPP Perum BULOG, *Tim Treasury* Perum BULOG, ID Food dan Petugas Kantor Pajak Pasar Minggu.

Dalam rapat pembahasan kontrak, beberapa hal penting yang telah disepakati, seperti penetapan tanggal kontrak pada 7 Juli 2025 sebagai acuan legal pelaksanaan kegiatan, dan penambahan definisi dan penguatan peran PPK. Selain itu, Kewajiban baru bagi Pelaksana untuk melakukan verifikasi berjenjang sebelum pengajuan review untuk meningkatkan akuntabilitas. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab, menghindari multitafsir dan memperkuat control intern.

Tindak lanjut kegiatan ini yaitu Badan Pangan Nasional dan ID Food akan melakukan perhitungan ulang PPN dan memastikan penggunaan kode faktur yang sesuai (kode 2). Inspektorat Badan Pangan Nasional akan melakukan pemantauan atas proses penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Diharapkan juga terlibat secara langsung dalam rangka pemantauan dan evaluasi saat

pelaksanaan atau proses penyaluran CPP melalui Bantuan Pangan tahun 2025.



Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Draft Kontrak Bantuan Pangan Beras Juni-Juli 2025 dan Rapat Konsultasi terkait Pemotongan Pajak Bantuan Pangan (Daging Ayam dan Telur Ayam Ras)

5. Uji Petik/Lapangan Audit atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional TA 2024 pada Temuan “Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan Belanja Barang atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) Belum Memadai” di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Banten

Sehubungan dengan penugasan Audit atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 pada Temuan “Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan Belanja Barang atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) Belum Memadai”, dilakukan pemeriksaan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Juli 2025, di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tanggal 10 Juli 2025. Kegiatan dilakukan untuk melakukan verifikasi informasi/data dokumen pertanggungjawaban beserta dokumen pendukungnya dengan kondisi riil (nyata) di lapangan. Kegiatan bertujuan untuk (i) memperoleh keyakinan memadai bahwa transaksi benar terjadi

dan entitas penyedia diketahui keberadaannya, nilai yang dipertanggungjawabkan adalah akurat, serta dokumen pertanggungjawaban lengkap; dan (ii) mendeteksi adanya penyimpangan atas suatu.

Hasil yang didapatkan dari uji petik di Provinsi DKI Jakarta yaitu:

- a. CV Amizakarindo menempati Alamat palsu sehingga pengadaan tersebut diyakini fiktif;
- b. PT Bin Thalib Berkah Abadi memang ada dan telah bergabung dengan PT. Dapur Sentral Indonesia Group dan menjadi Yayasan Salman Peduli Berkarya sebagai Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pangan Nasional TA 2024 sebesar Rp124juta sehingga keberadaan fisik, identitas, serta keterlibatan PT. Dapur Sentral Indonesia Group dalam kegiatan pengadaan dinyatakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. PT Pancar Indah Makmur menggunakan fasilitas *virtual office*, namun perusahaan dapat menunjukkan legalitas penggunaan alamat. Selain itu, berdasarkan dokumen pendukung dan informasi hasil klarifikasi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sewa kendaraan pengangkut makan bergizi senilai Rp53.520.000,00 benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Alamat PT Mitra Advisindo Mulia merupakan kantor virtual yang dikelola oleh PT Sentral Bisnis Bersama. Namun, PIC dari pengelola tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung untuk mengonfirmasi keberadaan fisik penyedia sehingga menimbulkan keraguan terhadap pelaksanaan pengadaan tersebut dan menginfikasikan kelemahan dalam proses verifikasi administratif.
- e. PT Putra Sabena Sukses tidak menyediakan barang ATK sebagaimana tercantum pada dokumen pengadaan. Perusahaan hanya meminjamkan nama Perusahaan (bendera) dengan imbalan komisi sebesar 2% dari nilai kontrak/SPK

setelah dipotong pajak. Penyediaan barang dilakukan oleh pihak BGN sebagai peminjam bendera.

Hasil yang didapatkan dari uji petik di Provinsi Jawa Barat dan Banten yaitu:

- a. PT. Cipta Aprindo Pratama memiliki alamat yang sesuai dengan dokumen. Mengenai pencatatan ganda pada daftar LS dan UP/TUP Deputi I Tahun 2024 disebabkan karena adanya kesalahan input pada UP/TUP karena pembebanan yang digunakan pada akun yang sama.
- b. CV. Erlima Palasindo tidak pernah melakukan kontrak kerja sama dengan Badan Pangan Nasional senilai Rp43jt sehingga dapat disimpulkan apabila nama perusahaan tersebut dicantumkan tanpa persetujuan atau keterlibatan yang sah oleh tim Badan Pangan Nasional.
- c. PT Girlbelah Indah memiliki alamat yang sesuai dengan dokumen serta transaksi pengadaan telah dilakukan sesuai prosedur dan didukung dengan arsip atau dokumen yang sah dan lengkap yang disimpan oleh pihak penyedia.

B. PT. Bin Thalib Berkah Abadi



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik/Lapangan Audit atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional TA 2024

6. Kegiatan Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional Periode Tahun 2024 sd. Semester I Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Nomor 693/PR.04.03/A.1/07/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Pra Evaluasi AKIP Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada 9 – 11 Juli 2025 di Ruang Nusantara II Lt. 4 dan tanggal 12 Juli 2025 di BSIP Agroklimat Bogor. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing unit kerja, Tim APIP dari Inspektorat, dan Tim Biro PKH. Kegiatan bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum mengenai unit kerja yang akan dievaluasi, serta dalam rangka persiapan menuju Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah periode Tahun 2024 sd. Semester I Tahun 2025, sebelum ditetapkan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029. Hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut yaitu:

- a. Terdapat dokumen yang belum dilengkapi pada sebagian besar unit kerja yaitu Laporan Kinerja Bulan Juni 2025, Laporan Kinerja Triwulan II 2025, serta Dokumen Renstra Tingkat Eselon I 2025 – 2029.
- b. Selain dokumen tersebut, terdapat juga beberapa dokumen yang belum dilengkapi dan sudah diberikan draftnya oleh tim evaluator kepada PIC unit kerja. Dokumen diharapkan dapat dilengkapi paling lambat Senin, 14 Juli 2025;
- c. Unit kerja dihimbau untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan dokumen laporan kinerja dengan menyajikan analisis yang lebih lengkap dan mendalam terkait pencapaian keberhasilan, hambatan, atau kendala apabila terjadi kegagalan pencapaian kinerja;
- d. Akan diadakan kegiatan pelatihan bagi Evaluator/APIP sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM APIP dalam melakukan evaluasi AKIP. Apabila pelatihan tidak dapat

dilakukan, akan diganti menjadi bimtek dengan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB selaku instansi pembina evaluasi AKIP;

- e. Akan dibentuk tim evaluasi AKIP sebagai tim yang akan melakukan evaluasi setelah Renstra Bapanas Tahun 2025 – 2029 dilegalisasi dengan arahan dari pimpinan;
- f. Perlu dilakukan reviu dan evaluasi yang lebih berkualitas lagi terhadap akuntabilitas kinerja, tidak hanya terhadap pemenuhan atau keberadaan dokumen namun juga sampai kepada kualitas dan pemanfaatannya; dan
- g. Perlu membentuk tim kolaborasi antara Inspektorat dan Biro PKH untuk memantau, monitoeing, dan evaluasi secara berkala tentang evaluasi AKIP secara triwulan atau tahunan.



Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional Periode Tahun 2024 sd. Semester I Tahun 2025

7. Penyusunan Dokumen Standar Biaya Keluaran (SBK) Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Nomor 731/PR.02.01/A.1/07/2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Penyusunan Dokumen Standar Biaya Keluaran (SBK) Badan Pangan Nasional Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan

pada 15 Juli 2025 di Hotel Santika Depok yang dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, dan unit kerja lingkup Eselon II Badan Pangan Nasional. Kegiatan ini membahas terkait tindaklanjut temuan BPK RI, maka perlu menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Negeri, kegiatan pemeriksaan internal oleh inspektorat serta penyusunan Standar Biaya Keluaran Khusus di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Terkait tindaklanjut temuan BPK RI, berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan, penyusunan SBK perjalanan dinas luar negeri khususnya mengenai transport local tidak dapat ditindaklanjuti pada level Kementerian/Lembaga. SBK tersebut hanya dapat diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025, terdapat SBK khusus di Badan Pangan Nasional yang terdiri dari 18 Uraian RO di lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional. Untuk pengusulan SBK Badan Pangan Nasional Tahun 2026 disepakati dari 18 Uraian RO di Tahun 2025, terdapat 2 RO yang tidak diusulkan Kembali yaitu RO Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan; dan RO Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan.


Adapun langkah-langkah dalam penyusunan SBK antara lain :

- a. Mengidentifikasi dan mencermati keluaran (*output*) yang memenuhi kriteria SBK;
- b. Menentukan keluaran (*output*) yang akan diusulkan;
- c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of Reference* (TOR);
- d. Menentukan komponen/tahapan yang mempunyai keterkaitan dan kesesuaian dengan pencapaian output sebagai biaya utama atau biaya pendukung;
- e. Menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB);

- f. Meneliti Kembali penerapan biaya, kewajaran alokasi anggaran dan penerapan Bagan Akun Standar (BAS) ;
- g. Melakukan *back up* data usulan SBK;
- h. Membuat rekapitulasi usulan SBK;
- i. Menandatangani rekapitulasi usulan dilengkapi dengan KAK, RAB dan ADK aplikasi SBK.

8. Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat Badan Pangan Nasional (Kode Satker 690590) Semester I Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Nomor 1391/KU.02.03/A.3/07/2025 tanggal 16 Juli 2025 hal Perubahan Undangan Reviu Laporan Keuangan, kegiatan dilaksanakan pada Senin, 21 Juli 2025 di Wisma Cikemeuh Gedung I, Bogor yang dihadiri oleh Tim Inspektorat Badan Pangan Nasional (Inspektur, Pengendali Tenkis, Ketua Tim, Anggota Tim) dan Tim Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Badan Pangan Nasional. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional merupakan bagian dari RO Reviu Kegiatan Mandatory dan Kegiatan Strategis pada Satker lingkup Badan Pangan Nasional. Dari hasil reviu terdapat koreksi/perbaikan yang belum dilakukan oleh Satker Badan Pangan Nasional antara lain : agar kelemahan atau kekurangan penyajian pada catatan hasil reviu yang dijelaskan pada CaLK; agar dijelaskan rincian aset tetap yang sudah PSP, belum PSP, dan dalam proses PSP; dan untuk data stock opname per 30 Juni 2025 yang belum dimasukkan pada saldo persediaan 30 Juni dicatat pada periode selanjutnya.



Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Satker Badan Pangan Nasional (kode satker 690590) Semester I Tahun 2025

9. Reviu Laporan Keuangan

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Biro Keuangan Pengadaan dan Umum Nomor 1431/KU.02.04/A.3/07/2024 tanggal 22 Juli 2025 tentang Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28-29 Juli 2025 yang bertempat di Wisma Ciekemeuh Gedung I, Bogor dan dihadiri oleh Tim APIP Inspektorat (Inspektur, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim) dan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Badan Pangan Nasional.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, meningkatkan kualitas laporan, serta memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian saldo dengan data pendukung. Hasil reviu menunjukkan masih terdapat beberapa catatan dan koreksi yang perlu ditindaklanjuti, seperti pagu minus pada akun belanja, ketidaksesuaian pencatatan, serta selisih nilai antar laporan (LRA, LO dan Neraca). Selain itu, ditemukan kekurangan dalam dokumentasi stock opname persediaan, pengungkapan informasi pada CaLK, serta inkonsistensi penulisan dalam laporan. Tim APIP juga mencatat terkait perlunya perbaikan

dalam penyajian laporan BMN, penetapan status penggunaan aset, serta pengelolaan aset yang belum ditransaksikan secara lengkap. Seluruh temuan ini telah dirinci dan disertai dengan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Pangan Nasional.



Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

10. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2026

Sesuai dengan Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA) Tahun 2026 melalui surat nomor S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025, hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA. 2026, maka Tim Auditor Inspektorat bersama Biro PKH melakukan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan selama 2 hari tanggal 31 Juli – 1 Agustus 2025 yang bertempat di Hotel Santika Depok.

Mengacu pada PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 dan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, reviu yang dilakukan atas penetapan Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun

Anggaran 2026 adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa pagu yang dialokasikan telah sesuai dengan kebutuhan Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rencana Strategis, Renja K/L, RDP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung.

11. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perbadan dan/atau Rancangan Kepbadan Lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional

Kegiatan Pembahasan Rancangan Perbadan dan/atau Rancangan Kepbadan Lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025 di Bogor. Kegiatan dihadiri oleh tim dari Inspektorat dan Biro Organisasi, SDM, dan Hukum Badan Pangan Nasional.

Rapat pembahasan rancangan Perbadan/Kepbadan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional (Bapanas) difokuskan pada percepatan pemenuhan indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan tindak lanjut permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inspektur menyampaikan pentingnya penerapan prinsip conflict of interest (konflik kepentingan) yang menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian RB oleh KemenPANRB. Untuk itu, dokumen-dokumen pendukung seperti poster publik harus segera disiapkan dan diunggah. Selain itu, Inspektorat juga menanggapi permintaan BPK terkait penunjukan admin aplikasi pemantauan serta pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) beserta pedoman penyelesaiannya. Dalam konteks ini, meskipun Perpres No. 66 Tahun 2020 belum secara eksplisit mengatur peran Inspektorat, Inspektorat mengambil peran strategis dalam proses reviu data dan koordinasi dengan unit lain guna mempercepat respons terhadap permintaan pemeriksaan.

Masukan dari Tim Hukum Biro OSH mencakup reviu terhadap sejumlah rancangan dokumen seperti Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), Manajemen Risiko, dan SPIP. Penyusunan bentuk hukum dokumen menjadi perhatian penting, di mana dokumen yang berdampak lintas K/L seperti WBS dan Manajemen Risiko diarahkan untuk berbentuk Perbadan, sedangkan yang hanya berlaku internal dapat berbentuk Kepbadan. Dalam diskusi lanjutan, Inspektorat menjelaskan bahwa seluruh aspek pengendalian intern, termasuk SPIP dan MR, memerlukan kolaborasi lintas unit kerja. Bapanas telah melakukan penilaian maturitas SPIP namun masih belum memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga penyusunan regulasi ini menjadi krusial dalam mengisi kekosongan kebijakan dan memenuhi ekspektasi sebagai entitas MRPN.

Pembahasan mendalam juga dilakukan terhadap rancangan Perbadan WBS yang mengalami sejumlah perubahan signifikan. Revisi meliputi perubahan judul untuk memperjelas cakupan, perbaikan redaksi pada bagian menimbang dan mengingat, serta penyusunan ulang maksud, tujuan, prinsip, dan pengertian agar lebih konsisten, operasional, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Mekanisme pelaporan diperluas mencakup pelaporan non-elektronik, perlindungan bagi pelapor dan saksi diperkuat, serta tahapan penanganan laporan diformalkan menjadi lima tahap utama. Peran Inspektorat, Tim Sekretariat, dan Tim Investigasi dijabarkan lebih jelas, termasuk kewenangan dan tanggung jawabnya. Terakhir, ditambahkan Bab baru tentang Pemantauan dan Evaluasi sebagai upaya memastikan efektivitas sistem secara berkelanjutan. Seluruh perubahan ini bertujuan menciptakan sistem pelaporan yang lebih responsif, transparan, dan terintegrasi dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran di lingkungan Bapanas.



Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Rancangan Perbadan dan/atau Rancangan Keptadan Lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional

12. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPAN-LAPOR! di Lingkungan Badan Pangan Nasional

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2025 dan Surat Tugas Inspektur Nomor 100/TU.01.04/A.4/8/2025 tentang Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SP4N-LAPOR! oleh Kementerian PANRB di lingkungan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan pada Jumat, 1 Agustus 2025 secara daring melalui zoom meeting dan dihadiri oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional, perwakilan seluruh Unit Kerja Badan pangan Nasional dengan narasumber Ibu Novika Purba dari Kementerian PANRB.

Pemanfaatan SP4N-LAPOR! menjadi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap penilaian kinerja instansi dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Bapanas dalam mengelola pengaduan masyarakat secara terpadu dan akuntabel melalui sistem SP4N-LAPOR!. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai kebijakan nasional pengelolaan pengaduan, tata cara penggunaan sistem SP4N-LAPOR!, serta langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan oleh admin instansi

dan unit kerja di lingkungan Bapanas untuk memastikan seluruh kanal aduan dapat terintegrasi secara nasional.

Penilaian kinerja pengelolaan pengaduan kini juga menjadi bagian dari indikator reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dengan beberapa parameter utama antara lain:

- a. Kepemilikan SK Tim Pengelola;
- b. Rencana Aksi dan dokumen pemetaan topik aduan;
- c. Rasio tindak lanjut pengaduan ($\geq 90\%$);
- d. Jumlah laporan masuk (minimal 100 laporan per tahun);
- e. Kecepatan respon awal (≤ 3 hari kerja);
- f. Kualitas respon substantif;
- g. Rata-rata rating kepuasan pelapor.

Seluruh materi teknis, tutorial, dan bahan publikasi SP4N-LAPOR! dapat diakses melalui tautan resmi yang disediakan oleh Kementerian PANRB untuk mendukung proses pembelajaran mandiri.



Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPAN-LAPOR! di Lingkungan Badan Pangan Nasional

13. Kegiatan Pendampingan Reviu SPHP Januari – Maret 2025 dan Pemantauan SPHP Beras Juli – Desember 2025 di Kabupaten Belitung

Kegiatan pendampingan reviu atas penyaluran SPHP Beras periode Januari–Maret 2025 serta pemantauan pelaksanaan SPHP Beras periode Juli–Desember 2025 tanggal 5-7 Agustus 2025 di Kabupaten Belitung, menunjukkan bahwa secara umum

pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyaluran beras dilakukan oleh mitra Perum Bulog melalui berbagai saluran resmi seperti pengecer di pasar rakyat, BUMN/BUMD, serta instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Cabang Bulog Belitung, realisasi penyaluran SPHP pada Januari–Maret mencapai 925 ton dan telah melalui proses reviu oleh BPKP. Sedangkan untuk periode Juli–Desember, khususnya bulan Juli 2025, tercatat distribusi sebesar 40 ton yang disalurkan kepada berbagai saluran mitra. Data tersebut diperkuat melalui pemantauan langsung ke toko-toko mitra dan kunjungan gudang.

Pemantauan ke beberapa toko pengecer seperti Toko Mayang dan Toko Nelayan Jaya di Pasar Pelabuhan Perikanan menunjukkan bahwa mitra Bulog menjalankan distribusi beras SPHP dengan prosedur yang telah ditentukan. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi *klik SPHP*, dengan batas maksimal pemesanan sebesar 2.000 kg atau 400 pcs per toko. Beras diambil langsung oleh toko ke Gudang Bulog setelah proses administrasi diselesaikan. Meskipun terdapat ketentuan pembelian maksimal per konsumen, dalam praktiknya toko tetap melayani konsumen dalam jumlah lebih dari dua karung, terutama bagi konsumen yang merupakan pelaku usaha makanan seperti warung nasi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas di lapangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan tujuan utama SPHP.

Selain itu, hasil kunjungan ke Gudang Bulog Belitung menunjukkan bahwa ketersediaan stok dalam kondisi aman, dengan total stok sebesar 1.200 ton beras impor dan tambahan 9,4 ton dari serapan gabah lokal. Hasil pengujian berat kemasan beras SPHP juga menunjukkan bahwa seluruh sampel memenuhi standar, dengan berat rata-rata melebihi 5,04 kg per kemasan. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula diskusi terkait program bantuan pangan yang telah menjangkau 88 desa di

Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, dengan jumlah penerima masing-masing 7.940 dan 5.555 PBP. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa program SPHP dan bantuan pangan telah terlaksana dengan baik, akuntabel, serta berkontribusi terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.



Gambar 3.10 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Reviu SPHP Januari – Maret 2025 dan Pemantauan SPHP Beras Juli – Desember 2025 di Kabupaten Belitung

14. Kegiatan Evaluasi Lanjutan Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional *Ex Ante* dan *On Going* Triwulan I dan II Tahun 2025

Kegiatan Evaluasi Lanjutan Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional *Ex Ante* dan *On Going* Triwulan I dan II Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 21 dan 23 Agustus 2025 di Bogor. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melaksanakan evaluasi lanjutan Reformasi Birokrasi (RB) untuk Triwulan I dan II Tahun 2025 melalui pendekatan *Ex Ante* dan *On Going*. Kegiatan ini bertujuan menilai kesiapan perencanaan serta pelaksanaan program RB, dengan fokus pada integrasi RB General dan Tematik sesuai arah kebijakan nasional. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui presentasi capaian, diskusi, klarifikasi dokumen, dan wawancara dengan unit kerja pelaksana RB. Tim evaluator berhasil mengidentifikasi keberhasilan implementasi program serta menemukan tantangan-tantangan yang memerlukan tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bapanas telah berada pada jalur yang tepat. Beberapa capaian signifikan antara lain penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan digitalisasi dokumen melalui aplikasi SRIKANDI, dan penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Namun demikian, terdapat beberapa indikator strategis yang belum mencapai target optimal, seperti peningkatan maturitas SPIP, pencapaian Zona Integritas WBK/WBBM, sistem merit, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, serta opini BPK yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi.



Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Lanjutan Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Ex Ante dan On Going Triwulan I dan II Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut, evaluasi merekomendasikan penyempurnaan rencana aksi RB agar lebih terukur dan berbasis output, peningkatan koordinasi dengan K/L evaluator seperti BPKP, LAN, dan KASN, serta penguatan kapasitas SDM dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program prioritas RB. Bapanas juga didorong untuk memprioritaskan percepatan pencapaian pada indikator-indikator kunci seperti SPIP, Zona Integritas, pelayanan publik, dan sistem merit agar dapat dievaluasi secara positif pada Triwulan III dan IV mendatang. Langkah-

langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan memperkuat akuntabilitas kinerja kelembagaan.

15. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Badan Pangan Nasional Tahun 2024 menggunakan Aplikasi e-SAKIP

Menindaklanjuti Surat Tugas Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor: 108/TU.01.04/A.4/8/2025 terkait pelaksanaan evaluasi atas implementasi AKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Sebelumnya telah dilakukan Pra-Evaluasi SAKIP pada tanggal 9-12 Juli 2025 dimana setiap unit kerja tingkat di lingkungan Badan Pangan Nasional telah mendapatkan rekomendasi dari Tim APIP untuk melakukan pemenuhan dokumen SAKIP (dimana dokumen yang akan di evaluasi adalah dokumen tahun 2024 dan tahun 2025 semester I). Selanjutnya, kegiatan evaluasi AKIP Internal Badan Pangan Nasional tahun 2024 dibagi menjadi beberapa tahapan kegiatan antara lain:

- a. Sosialisasi *Self Assessment* Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 untuk Unit Kerja Mandiri.
- b. *Self Assessment* Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 untuk Unit Kerja Mandiri.
- c. Evaluasi Internal AKIP Tahun 2024 oleh Tim APIP.
- d. Dialog Kinerja antara Unit Kerja Eselon dengan Tim APIP.
- e. Penilaian Akhir oleh Tim APIP.
- f. Pleno Lembar Kerja Evaluasi AKIP Tahun 2024.
- g. Penyusunan LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 oleh Tim APIP.

Gambaran target nilai AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2026 adalah > 70-80 (kategori BB, Sangat Baik) dan untuk target nilai AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2025 adalah 65 (kategori Baik).

16. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Perum Bulog tentang Aktual Beras dan Isu Aktual Lainnya

Menindaklanjuti Berita Faksimil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 628/Kom.IV/DPR RI/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat dihadiri oleh tim dari Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Perum BULOG. Kegiatan RDP dimaksudkan untuk (i) membahas isu aktual terkait beras, termasuk produksi, stok, distribusi, dan stabilisasi harga; (ii) mengidentifikasi isu pangan lainnya yang menjadi perhatian publik serta membutuhkan langkah koordinatif lintas kementerian/Lembaga; dan (iii) memperoleh penjelasan, klarifikasi, serta strategi dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Perum BULOG dalam menghadapi dinamika ketahanan pangan nasional.

Kesimpulan hasil rapat yaitu:

- a. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan perencanaan yang matang terhadap kebijakan tata kelola perberasan Nasional, baik dari hulu hingga hilir melalui upaya peningkatan produksi, penyerapan gabah, hingga penyaluran cadangan beras nasional dalam rangka menjaga pasokan dan harga beras di masyarakat sehingga tidak perlu melakukan impor
- b. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mereformulasi kebijakan harga yang lebih adil, baik ditingkat petani, pelaku usaha, dan konsumen
- c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera merealisasikan target penyaluran SPHP Tahun 2025 dan mengutamakan penggunaan cadangan beras pemerintah

yang berusia lebih dari enam bulan dalam rangka mendukung tata kelola perberasan Nasional

- d. Komisi IV DPR RI meminta agar Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG lebih optimal dalam menjaga ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan, termasuk memperkuat program SPHP dan bantuan pangan secara tepat sasaran.



Gambar 3.12 Dokumentasi Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Perum Bulog tentang Aktual Beras dan Isu Aktual Lainnya

17. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satker Badan Pangan Nasional di Sekretariat Utama, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, serta Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin)

Salah satu tahapan kegiatan audit adalah melakukan uji petik/lapangan. Kegiatan uji petik dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2025 dan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tanggal 28 Agustus 2025. Pada periode ini, dilakukan uji petik terhadap pengelolaan Mobil Laboratorium Keliling yang digunakan oleh dua instansi di wilayah Jakarta dan Banten. Kendaraan tersebut merupakan hasil pengadaan Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Pangan Nasional, dan saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan pengawasan keamanan pangan segar.

Secara administratif, kendaraan tersebut disalurkan melalui mekanisme pinjam pakai dan hingga kini statusnya masih dalam proses hibah resmi, karena dokumen serah terima hibah (BAST) belum diterbitkan. Kendaraan dalam kondisi baik dan telah dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk pengawasan di pasar dan pelaku usaha pangan, termasuk mendukung program Pasar Aman. Dari sisi operasional, masing-masing instansi telah mengalokasikan anggaran untuk biaya seperti bahan bakar dan perawatan ringan. Namun, masih terdapat tantangan administratif seperti keterbatasan dokumen kendaraan (BPKB), yang berdampak pada proses pembayaran pajak kendaraan. Selain itu, salah satu instansi menghadapi keterbatasan personel dalam pengoperasian kendaraan, serta kebutuhan pemeliharaan rutin untuk menjaga performa mesin.

Kendaraan ini memberikan manfaat signifikan dalam mendukung fungsi pengawasan pangan, khususnya bagi instansi yang belum memiliki fasilitas laboratorium tetap. Dengan perlengkapan uji cepat yang tersedia di dalam kendaraan, mobil laboratorium memungkinkan pengujian langsung terhadap berbagai jenis bahan pangan di lapangan secara efisien. Sebagai bagian dari tindak lanjut, terdapat beberapa rekomendasi umum, antara lain:

- a. Mempercepat proses hibah resmi agar status kepemilikan kendaraan menjadi sah secara administrasi.
- b. Melengkapi dokumen kendaraan untuk mendukung kelancaran pengelolaan, termasuk pembayaran pajak.
- c. Memastikan pemanfaatan kendaraan dilakukan secara optimal dan terjadwal untuk mendukung efektivitas operasional.
- d. Menyusun laporan berkala mengenai kondisi kendaraan, penggunaan, serta biaya operasional sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan BMN.

Laporan hasil uji petik secara lengkap dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA).



Gambar 3.13 Dokumentasi Kegiatan Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satker Badan Pangan Nasional di Sekretariat Utama, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, serta Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin)

18. Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025

Berdasarkan Surat Undangan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan Nomor B-119/TU.02.02/C.1/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025, pada tanggal 2 September 2025 telah dilaksanakan kegiatan tersebut di Bogor. Kegiatan diawali oleh sambutan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, arahan Plt. Sekretaris Utama Bapanas, dan dilanjutkan pemaparan Perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi BKKBN dan Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk (i) mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat khususnya pada keluarga berisiko stunting (KRS); (ii) meningkatkan akses keluarga rentan terhadap pangan terfortifikasi dan biofortifikasi; (iii) menguji efektivitas program bantuan pangan sebagai model intervensi dalam penanganan kerawanan pangan; dan (iv) mendukung pencapaian program nasional pencegahan stunting dan ketahanan pangan berkelanjutan.

Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Bioprosesifikasi Tahun 2025 di Kabupaten Bogor menekankan bahwa kerawanan pangan berkaitan erat dengan stunting. Karena itu, diperlukan intervensi yang tepat sasaran dan berbasis data. Sebagai langkah awal, pilot project dilakukan di Kecamatan Pamijahan, menysasar 648 keluarga berisiko stunting (KRS), untuk memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bergizi. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, BKKBN, GAIN, IPB, dan aparat desa. Fokusnya adalah validasi data, pelaporan yang transparan, serta pendampingan teknis di lapangan. Pelaksanaan program mencakup tiga tahap distribusi beras fortifikasi, evaluasi dampak gizi selama enam bulan (terutama terhadap anemia dan stunting), serta pengawasan ketat agar akuntabel. Diskusi juga menyoroti tantangan seperti rendahnya daya beli, paradoks wilayah agraris, dan pentingnya edukasi pemanfaatan bantuan pangan. Semua pihak sepakat bahwa koordinasi lintas sektor, keterlibatan desa, dan pengawasan inspektorat sangat penting untuk keberhasilan program. Melalui kegiatan ini, diharapkan ada perbaikan status gizi, penguatan ketahanan pangan daerah, dan dukungan terhadap target nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting sesuai RPJMN 2025–2029 dan SDGs.



Gambar 3.14 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025

19. Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI

Berdasarkan Berita Faksimil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 665/Kom.IV/DPR RI/09/2025 tanggal 3 September 2025 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat, telah dilaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 4 September 2025 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR dan Tim dari Badan Pangan Nasional.

Kegiatan bertujuan untuk (i) membahas Perkembangan Kegiatan tahun 2025; (ii) membahas dan memperoleh penjelasan mengenai pagu indikatif anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2026; (iii) mendengarkan usulan tambahan anggaran Badan Pangan Nasional beserta dasar argumentasi strategis dan teknisnya; (iv) mengetahui program, kegiatan, serta arah kebijakan Bapanas Tahun 2026, termasuk yang didanai melalui DAK; dan (v) mendapatkan masukan dan tanggapan dari Komisi IV DPR RI guna memperkuat sinergi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan nasional. Ruang lingkup yang dibahas dalam RDP meliputi (i) pembahasan perkembangan Kegiatan tahun 2025; (ii) pembahasan pagu indikatif RKA Bapanas Tahun 2026; (iii) pembahasan usulan tambahan anggaran Bapanas untuk mendukung program strategis di bidang pangan; (iv) penjabaran

program prioritas nasional di sektor pangan sesuai tema RKP 2026; dan (v) pembahasan isu-isu aktual seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta efektivitas program intervensi pangan.

Hasil yang dicapai dari kegiatan RDP yaitu:

- a. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Pagu Anggaran Bapanas 2026 sebesar Rp233,29 miliar, dan akan membahasnya di Badan Anggaran.
- b. Usulan tambahan anggaran Rp22,53 triliun untuk SPHP, bantuan pangan beras, dan bantuan bencana.
- c. Dukungan terhadap usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp482,02 miliar.
- d. Bapanas diminta menyusun program dengan indikator keberhasilan yang jelas dan mendukung ketahanan serta stabilitas pangan.

Selanjutnya, tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bapanas dari hasil RDP adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran: Susun rincian anggaran 2026 dengan fokus tambahan Rp22,53 triliun, lengkap dengan analisis dan justifikasi
- b. Data & Kebijakan: Sinkronkan data dan kebijakan pangan antar lembaga untuk kurangi impor dan jaga stabilitas
- c. Program & Pengawasan: Jalankan program sejak awal tahun, awasi dengan monitoring real-time, dan laporkan ke DPR.
- d. Inspektorat: Perkuat fungsi audit, kontrol risiko, dan pengawasan internal agar program transparan dan berdampak.



Gambar 3.15 Dokumentasi Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Badan Pangan Nasional

20. Reviu atas Usulan Revisi DIPA XV Satker Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Nomor 1006/PW.02.02/A.1/09/2025 tanggal 2 September 2025 perihal Permohonan Reviu Usulan Revisi Sisa Anggaran SP SABA Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan reviu pada tanggal 15 September 2025. Kegiatan bertujuan untuk memastikan usulan Revisi DIPA XV Tahun 2025 sesuai kebutuhan, kebijakan, dan ketentuan guna percepatan pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional. Ruang lingkup kegiatan reviu yaitu revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi dengan mekanisme revisi pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV B. DIPA dan perubahan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA.

Hasil akhir dari kegiatan reviu yaitu diperoleh saran/rekomendasi dari tim reviu seluruh catatan telah ditindaklanjuti secara memadai. Usulan Revisi DIPA XV Satker Badan Pangan Nasional Tahun 2025 telah dilengkapi dengan KAK/TOR, RAB, dan data dukung lain yang sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun 2024. Dengan demikian, usulan revisi dinilai layak dan dapat diproses untuk memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. Reviu tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur

dalam PMK yang berlaku. Laporan lebih lengkap mengenai hasil kegiatan revidasi terdapat pada LHR Nomor LHR-391/PW.02.02/A.4/09/2025 tanggal 16 September 2025 yang diterbitkan oleh Inspektorat.

21. Presentasi dan Diskusi Biaya Distribusi Penyaluran CBP dan Pertanggungjawabannya dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025

Berdasarkan Surat Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor 358/PW.02.04/A.4/08/2025 hal Diskusi Biaya Distribusi Penyaluran Cadangan Beras Pangan (CBP) untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan presentasi dan diskusi antara Inspektorat Badan Pangan Nasional dan Perwakilan Kantor BULOG Pusat pada tanggal 2 September 2025 di Kantor BULOG. Kegiatan ini membahas mekanisme distribusi cadangan pangan pemerintah yang kini terbagi dalam tiga tahapan (*first mile, middle mile, last mile*), kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebagai dasar revidasi APIP, serta metodologi pelaksanaan revidasi yang mencakup verifikasi dokumen, uji petik lapangan, dan konfirmasi pihak terkait. Selain itu, kegiatan ini juga menargetkan penyelesaian revidasi atas penyaluran bantuan pangan alokasi Juni–Juli 2025 agar dapat dituntaskan pada pertengahan Oktober sebagai dasar akuntabilitas dan pembayaran program.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

a. Skema Distribusi Baru

- Distribusi bantuan pangan tahun 2025 dibagi dalam tiga tahap: *first mile, middle mile, last mile*.
- Penanggung jawab distribusi utama adalah transporter, sedangkan Bulog berperan sebagai pengelola kontrak dan pengawas pelaksanaan.

b. Tanggung Jawab Pihak Terkait

- Bulog: menyiapkan kontrak, melakukan pengendalian distribusi, dan menyusun dokumen pertanggungjawaban.
- Transporter: melaksanakan angkutan, bongkar muat, hingga serah barang sesuai titik serah; tidak boleh melakukan subkontrak penuh, hanya sewa armada dengan izin Bulog.
- Bapanas: menetapkan daftar penerima manfaat (DPM) dan daftar cadangan sebagai dasar ketepatan sasaran.
- APIP: melakukan reviu atas kewajaran biaya dan ketepatan sasaran sebagai dasar pembayaran.

c. Komponen Biaya yang Diklaim Bulog

- Operasional distribusi (angkut, bongkar, muat, pengamanan).
- Biaya dukungan satgas, BBM, akses internet untuk pemantauan, dan honorarium tim pendukung.
- Semua biaya harus sesuai kontrak dan dilengkapi bukti dukung yang sah.

d. Aspek Perpajakan

- Seluruh pembayaran kepada pihak ketiga/transporter dikenakan pajak sesuai ketentuan.
- Pemotongan, penyetoran, dan bukti potong pajak menjadi bagian wajib dalam dokumen pertanggungjawaban.

e. Metodologi Reviu oleh APIP

- Dasar pembayaran dihitung menggunakan pendekatan kuantum: volume bantuan tepat sasaran \times tarif kontrak/kg.
- Definisi tepat sasaran: penyaluran ke penerima sesuai DPM atau daftar cadangan.
- Penyaluran di luar DPM/cadangan = tidak tepat sasaran.

f. Konsekuensi Ketidaktepatan Sasaran

- Beras yang tidak tersalur sesuai DPM/cadangan tidak dapat diklaim sebagai biaya komoditas.

- Biaya distribusi & honor satgas tetap dapat diklaim sepanjang bukti dukung lengkap.
- Koreksi biaya distribusi hanya berlaku jika terdapat selisih kuantitas antara realisasi dan laporan.

g. Dokumentasi Pertanggungjawaban

- Dokumen yang wajib disiapkan: kontrak transporter, bukti pembayaran, laporan distribusi, bukti dukung biaya, dan dokumen perpajakan.
- Format dokumen sudah disesuaikan untuk memudahkan reviu APIP.

h. Target Penyelesaian

- Reviu difokuskan untuk penyaluran alokasi Juni–Juli 2025.
- Seluruh proses reviu dan verifikasi ditargetkan selesai pertengahan Oktober 2025 sebagai dasar pembayaran program bantuan pangan.



Gambar 3.16 Dokumentasi Kegiatan Presentasi dan Diskusi Biaya Distribusi Penyaluran CBP dan Pertanggungjawaban dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025

22. Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 213 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Pangan Dalam Rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras periode

Bulan Juni dan Juli Tahun 2025, tim reviu telah melaksanakan proses reviu secara bertahap pada tanggal 8 – 19 September 2025 di Kantor BULOG, Jakarta. Kegiatan reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap pelaksanaan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras alokasi bulan Juni-Juli 2025 yang dilaksanakan melalui penugasan kepada Perum BULOG telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan dan memberikan rekomendasi jumlah yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembayaran atas penyaluran CBP yang diajukan oleh Perum BULOG kepada Badan Pangan Nasional. Lebih lanjut, sasaran dari kegiatan reviu adalah tepat sasaran pemberian bantuan, ketepatan jumlah, ketepatan kualitas beras bantuan, dan proses distribusi. Ruang lingkup kegiatan reviu yaitu berkaitan dengan jumlah dan nilai penggantian CBP dan perhitungan realisasi biaya distribusi dalam rangka penyaluran CBP Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli 2025.

Sasaran pemberian bantuan pangan yang menjadi objek reviu yaitu sebanyak 18.277.083 PBP atau senilai dengan 365.541.660 kg kuantum beras. Selain beras, yang menjadi objek reviu yaitu biaya distribusi yang mencakup biaya transporter, biaya satgas banpang, dan biaya sosialisasi monitoring dan evaluasi oleh Kanpus/Kanwil/Kanca. BULOG mengajukan dokumen reviu secara bertahap yaitu cut off 8 September 2025 (sebanyak 475 kab/kota) dan sisanya akan diusulkan reviu lanjutan oleh BULOG. Proses reviu masih berlanjut dan sesuai timeline Laporan Hasil Reviu (LHR) akan diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2025.



Gambar 3.17 Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025

23. Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) V Satker Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Nomor 1063/PW.02.02/A.1/09/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Permohonan Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan Bantuan Pangan Oktober-November 2025, tim Inspektorat telah melaksanakan kegiatan Reviu atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) V Satker Badan Pangan Nasional Tahun 2025 pada tanggal 17 September 2025. Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas (limited assurance) mengenai keandalan dan keabsahan usulan ABT V Satker Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku. Sementara itu, ruang lingkup reviu adalah penelaahan dan penilaian terhadap usulan ABT sesuai dengan permintaan reviu sebagaimana Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Nomor 1063/PW.02.02/A.1/09/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Permohonan Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan Bantuan Pangan Oktober-November 2025.

Hasil dari kegiatan reviu yaitu seluruh catatan reviu telah ditindaklanjuti dengan baik. Usulan ABT V Badan Pangan Nasional Tahun 2025 senilai Rp6.989.036.722.564,59 telah dilengkapi dokumen pendukung sesuai PMK 62/2023 jo. 107/2024 sehingga usulan ABT V tersebut layak disetujui karena telah diperbaiki dan dilengkapi sesuai ketentuan. Sebagai tindak lanjut dari hasil reviu, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan serta Biro Perencanaan diminta melampirkan seluruh dokumen pendukung sesuai PMK sebagai bagian dari surat pengajuan resmi ke Menteri Keuangan untuk proses lebih lanjut. Laporan lebih lengkap mengenai hasil kegiatan reviu terdapat pada LHR Nomor LHR-392/PW.02.02/A.4/09/2025 tanggal 17 September 2025 yang diterbitkan oleh Inspektorat.

24. Uji Lapangan/Petik Reviu Penyaluran CBP dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025

Sesuai dengan tahapan reviu penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras alokasi Juni-Juli 2025 dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nomor: 749/PW.02.04/B/09/2025 tanggal 8 September 2025 tentang Pengajuan Permohonan Reviu atas Pelaksanaan Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras alokasi Juni-Juli Tahun 2025, tim audit melaksanakan kegiatan uji petik/lapangan reviu penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras alokasi Juni-Juli 2025 pada tanggal 21 – 27 September 2025 sesuai Surat Tugas Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor: 141/TU.01.04/A.4/9/2025 tanggal 18 September 2025. Berikut merupakan rincian 10 lokasi uji petik reviu:

Tabel 3.4 Lokasi Uji Lapangan/Petik Reviu Penyaluran CBP dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025

No.	Lokasi Uji Petik	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Titik
1	Prov. Sulawesi Utara	21 – 23 September 2025	9 titik
2	Prov. Gorontalo	24 – 27 September 2025	9 titik

No.	Lokasi Uji Petik	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Titik
3	Prov. Banten	21 – 23 September 2025	6 titik
4	Prov. Kalimantan Barat	24 – 27 September 2025	8 titik
5	Prov. Jawa Barat	21 – 27 September 2025	6 titik
6	Prov. Papua Barat Daya	21 – 27 September 2025	5 titik
7	Prov. Sumatera Selatan	21 – 27 September 2025	7 titik
8	Prov. NTT	21 – 27 September 2025	6 titik
9	Prov. Jawa Timur	21 – 23 September 2025	6 titik
10	Prov. Bali	24 – 27 September 2025	7 titik
Jumlah			69 titik

Pelaksanaan kegiatan uji petik/lapangan reviu adalah untuk memperoleh informasi/data langsung di lapangan atas pelaksanaan penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras alokasi Juni-Juli 2025 sehingga hasil reviu dapat memberikan keyakinan terbatas dan rekomendasi yang lebih objektif serta akurat. Ruang lingkup kegiatan uji petik/lapangan reviu mencakup dua aspek utama. Pertama, verifikasi langsung terkait ketepatan sasaran penerima, jumlah beras yang disalurkan, mutu beras, serta kelancaran distribusi hingga sampai kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP). Kedua, penelaahan atas realisasi komponen Biaya Operasional Penyaluran (BOP), meliputi biaya transportasi, bongkar muat, dan jasa angkutan yang digunakan dalam pendistribusian. Hasil kegiatan uji lapangan/petik secara lengkap tercantum pada laporan hasil uji lapangan/petik setiap provinsi.



Uji Petik di Provinsi Sulawesi Utara



Uji Petik di Provinsi Gorontalo




Uji Petik di Provinsi Banten




Uji Petik di Provinsi Kalimantan Barat



Uji Petik di Provinsi Jawa Barat




Uji Petik di Provinsi Papua Barat Daya



Uji Petik di Provinsi Sumatera Selatan



Uji Petik di Provinsi NTT



Uji Petik di Provinsi Jawa Timur



Uji Petik di Provinsi Bali

Gambar 3.18 Dokumentasi Kegiatan Uji Lapangan/Petik Reviu Penyaluran CBP dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025

25. Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: T/EK/324.1/SES.M/EKON/09/2025 tanggal 22 September 2025, Hal: Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pembahasan Finalisasi Paket Kebijakan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, dan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI sebagaimana surat BPK-RI Nomor: 26/S/VI/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2024, maka Badan Pangan Nasional mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 kepada Kementerian Keuangan.

Tujuan dari kegiatan reviu ini yaitu memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) mengenai keandalan dan keabsahan usulan ABT Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku. Sementara itu, ruang lingkup dalam kegiatan reviu adalah penelaahan dan penilaian terhadap usulan ABT sesuai dengan permintaan reviu sebagaimana Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Nomor

1096/PW.02.02/A.1/09/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Permohonan Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng.

Seluruh catatan hasil reviu telah ditindaklanjuti secara memadai. Usulan ABT Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 senilai Rp6.551.119.313.000,00 (setelah optimalisasi) telah dilengkapi dengan KAK/TOR, RAB, dan data dukung sesuai ketentuan PMK 62/2023 jo. PMK 107/2024 sehingga usulan ABT tersebut dapat disetujui, karena telah memenuhi persyaratan dan dilengkapi dokumen pendukung yang relevan. Selanjutnya, rencana tindak lanjut dari Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan serta Biro Perencanaan diminta melampirkan seluruh data pendukung sesuai PMK sebagai bagian dari surat pengajuan resmi Kepala Badan Pangan Nasional kepada Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut. Laporan lebih lengkap mengenai hasil kegiatan reviu terdapat pada LHR Nomor LHR-400/PW.0202/A.4/09/2025 tanggal 24 September 2025 yang diterbitkan oleh Inspektorat.

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional pada periode Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada *Output/RO* dan komponen lingkup Inspektorat pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp2.707.370.341,00 atau 58,44% dari total Pagu pada Triwulan III Tahun 2025 Rp4.632.794.000,00. Terjadi penurunan realisasi dari Bulan Juli 2025 karena adanya buka blokir anggaran.
2. Realisasi IKU Inspektorat pada Triwulan III 2025 yaitu:
 - a. **Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional (target 3,00)** diukur secara tahunan. Realisasi sd. Triwulan III Tahun 2025 adalah 75% dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Nasional Nomor 305.3 dan 305.2 Tahun 2025 pada 10 September 2025, serta pelaksanaan Sosialisasi Penilaian Risiko Kecurangan oleh BPKP pada 5–6 Agustus 2025. Kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam penguatan penerapan dan peningkatan maturitas SPIP di lingkungan instansi.
 - b. **Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan (target 3,03)** diukur setiap triwulan. Realisasi pada triwulan III tahun 2025 yaitu 3,36 (melebihi target).
3. Kegiatan Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi dan Kegiatan Pengawasan lainnya telah diupayakan untuk dilaksanakan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada.

B. Permasalahan

Secara umum, tantangan yang dihadapi saat ini adalah kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya ketentuan yang

mengatur efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun permasalahan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) kini telah teratasi dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inspektorat Badan Pangan Nasional.

C. Rekomendasi

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat pada Triwulan III Tahun 2025 tetap berjalan sesuai rencana operasional, penyelesaian dokumen pendukung realisasi akan segera dilengkapi guna mempercepat capaian realisasi keuangan, serta penguatan kompetensi SDM Auditor dan Ketatausahaan.

